

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 19  
AYAT (1) HURUF C TENTANG PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI  
KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF  
*SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

**Oleh :  
Solihin Hamid  
NPM : 1921020450**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 19  
AYAT (1) HURUF C TENTANG PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI  
KABUPATEN PESAWARAN PERSPEKTIF  
*SIYASAH TANFIDZIYAH*  
(Studi di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan  
Kabupaten Pesawaran)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari`ah

**Oleh :  
Solihin Hamid  
NPM : 1921020450**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar`iyah*)**

**Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I  
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2023M**

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaan proses atau mekanisme pemberhentian perangkat Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah menyalahi aturan yang ada. Yakni pemberhentian perangkat Desa dilandasi dengan adanya masalah internal dengan Kepala Desa atau mempunyai masalah pribadi sehingga Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 pasal 19 ayat (1) huruf c Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran dan bagaimana perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. Adapun data primer diperoleh langsung dari informan Kepala Camat, Sekretaris Desa, Perangkat Desa yang diberhentikan, dan masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi yang permasalahannya terkait sama dengan penelitian.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari informan yang sudah peneliti wawancara, bahwasanya Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan alasan Perangkat Desa tidak hadir dalam hal kepentingan merujuk pada undang undang nomor 8 tahun 2016 pasal 19 ayat (3) huruf I tentang pemberhentian tetap, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa tanpa berkonsultasi dengan Kepala Camat, sehingga dalam hal ini Kepala Desa tidak menaati aturan yang sudah diberlakukan. Sedangkan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* bahwasanya Kepala Desa dalam Pandangan Islam adalah Khalifah yang merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *makruf* dan mencegah yang *munkar*. Untuk menjadi seorang pemimpin harus mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan menurut Islam yakni amanah, adil, dan musyawarah. Selain itu, sikap pemimpin jangan selalu mengambil

keputusan atas dasar keinginan dan hawa nafsunya saja. Kepala Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dalam hal ini belum bisa mengimplementasikan dasar hukum yang sudah diberlakukan dan tidak menerapkan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai Islamiah dalam memimpin suatu pemerintahan.

**Kata Kunci : Kepala Desa, Kepemimpinan, *Siyasah Tanfidziyah***





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solihin Hamid  
NPM : 1921020450  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”** Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Atau pun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023  
Penulis



Solihin Hamid  
NPM. 1921020450



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'IAH**

***Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260***

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziah* (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Solihin Hamid**

**NPM : 1921020450**

**Program studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Fakultas : Syar'iah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqsyah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**H. Rohmat, S. Ag., M.H.I**

**NIP. 197409202003121003**

**Erik Rahman Gumiri, M.H.**

**NIP. 199009152019031018**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iah*)**

**Frenki M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'IAH**

*Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh, Solihin Hamid, NPM: 1921020450, program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 09 November 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A** (... ..)

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H** (... ..)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H** (... ..)

**Penguji II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I** (... ..)

**Penguji III : Fikri N. Gumiri, M.H** (... ..)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syar'iah

**Rodiah Nur, M.H**

NPM. : 196908081993032002



## MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا  
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (سورة ص : ٢٦)

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

(Q.S Sad [38]: 26).





## PERSEMBAHAN

Dengan do`a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kesehatan, dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan di setiap prosesnya. Serta rasa kasih sayang dan perlindungan-Nya pada tiap langkah kaki yang selalu menapaki alur kehidupan baru di dunia ini. Maka, dengan hati yang tulus, Penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Herman Si Gntang S.Ag dan Ibunda Hardawati S.Pd.I. yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasihat, dan juga selalu menemani serta mendoakan setiap apa yang Penulis lakukan.
2. Ein Sutiara Pelita Sari dan Muhammad Farhan yang sudah memberikan kasih sayang yang penuh dan selalu ada di setiap kesulitan yang Penulis hadapi.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023  
Penulis,

**Solihin Hamid**  
**1921020450**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Solihin Hamid di Pesawaran, 08 agustus 1998, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Herman Siguntang dan Ibu Hardawati.

Penulis mengawali Pendidikan Taman kanak kanak di TK Pajajaran Bandar Lampung pada tahun 2004-2005, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 02 02 Merambung, lalu melanjutkan Pendidikan di SMP 03 Tanjung Raja Lampung Utara dan penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariah*), fakultas Syariah Universitas Bandar Lampung (UIN) Raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di organisasi HMI dari tahun 2020.



Bandar Lampung, 26 Juli 2023  
Penulis,

**Solihin Hamid**  
**1921020450**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat dan beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dalam jurusan hukum tata negara (*Siyasah Syar`iyah*) Fakultas Syar`iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar`iyah*) Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar`iah UIN Raden Intan

Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.

6. Pimpinan Perpustakaan beserta karyawan, baik Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syariah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Orang tua Penulis tercinta yaitu Ayahanda Herman Si Guntangi dan Ibunda Hardawati yang telah memberikan support, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
8. Kakak tersayang Tiara dan adik, serta keluarga besar yang selalu mendoakan.
9. Keluarga seperjuangan yang sangat Penulis sayangi, Rada anggi meiliana yang kebersamaan selama suka maupun duka.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
11. Kepada semua pihak yang nama-namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menemani setiap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 26 Juli 2023  
Penulis,

**Solihin Hamid**  
**1921020450**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyah</i> .....	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyah</i> .....	21
2. Ruang Lingkup <i>Siyasa Tanfidziyah</i> .....	22
3. Bentuk-bentuk Kekuasaan <i>Al-Sulthah Tanfidziyah</i> .....	23
B. Kepempinan dalam Perspektif Islam.....	29
1. Konsep Kepemimpinan dalam Islam .....	29
2. Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam .....	31
3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin .....	33
C. Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .....	35
1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa .....	35
2. Penyelenggara Pemerintahan Desa .....	37

3. Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	39
---	----

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek.....	45
1. Sejarah Kabupaten Pesawaran.....	45
2. Geografi.....	46
3. Demografi.....	48
4. Gambaran Umum Kantor Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan .....	49
5. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung... ..	50
6. Struktur Penyelenggara Pemerintahan Desa .....	51
7. Tugas Pokok dan Fungsi Penyelenggara Pemerintahan Desa.....	53
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.....	59

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.....	69
B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Gambar Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).” Adapun istilah-istilah yang perlu dikaji penjelasannya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.<sup>1</sup>
2. Pengangkatan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengangkat, ditetapkan atau penetapan menjadi pegawai naik pangkat.<sup>2</sup>
3. Pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran.

<sup>2</sup> Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Englis Press, 1991), 322.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.



5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi atau sudut pandang.<sup>4</sup>
6. *Siyasah Tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>5</sup>
7. Kabupaten Pesawaran adalah kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu Kotanya adalah Gedong Tataan. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini kaya akan sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan. Jumlah penduduk kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 sebanyak 477.165 jiwa.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dipahami bahwa judul proposal ini skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)

## B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwasanya, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pada penafsirannya, memiliki pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus dilandasi dengan hukum yang berlaku. Sehingga, tujuan adanya hukum adalah untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Dalam

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 675.

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>6</sup> “Kabupaten Pesawaran,” *Wikipedia Ensiklopedia Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pesawaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesawaran).

penyelenggaraan pemerintahannya, terdapat Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercantum di dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yaitu susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup> Pemerintahan daerah meliputi pemerintahan Desa.

Secara yuridis, pemerintahan Desa diatur di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengertian Desa dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain<sup>8</sup>, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa. Kepala Desa adalah pimpinan dari suatu pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdiri dari menyelenggarakan suatu pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan suatu desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan di suatu masyarakat desa.<sup>10</sup> Selama menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Desi Sommaliagustina, “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum,” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* Volume 1 Nomor 2 (2022): 441, <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>.

<sup>8</sup> *Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.*

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>10</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

teknis dan unsur kewilayahan.<sup>11</sup>

Selama menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.<sup>13</sup> Perangkat Desa dipilih oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Mengenai persoalan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kemudian dilanjutkan dalam Peraturan Desa setelah ditetapkannya peraturan sebelumnya. Untuk melaksanakan Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran, diperlukannya payung hukum yakni peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>12</sup> Pasal 26 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>13</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran yakni terdiri atas :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum;
- d. Berhalangan tetap;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- f. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin yang memiliki wewenang dan kedudukan yang lebih tinggi sebagai pemimpin, sudah seharusnya menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin supaya mencerminkan kepemimpinan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, terdapat *Fiqh Siyasa* artinya pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan, dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasa* juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian *Fiqh Siyasa* adalah Al-Qur`an dan Hadits.<sup>14</sup>

Pada kajian *Fiqh Siyasa* terdapat pembahasan *Siyasa Tanfidziyah*. *Siyasa Tanfidziyah* merupakan salah satu objek kajian *Fiqh Siyasa* yang dimaksudkan sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas dan wewenang dari suatu peraturan. Menurut Al-Maududi, *Tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *Tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *Siyasa Tanfidziyah* disebut Khalifah atau Amir.<sup>15</sup>

Menurut pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan

---

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22.

<sup>15</sup> Abul A`la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Seorang pemimpin harus bersifat amanah, sebab ia akan diserahi tanggung jawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik.<sup>16</sup>

Sikap Kepemimpinan yang harus ditiru oleh seseorang yang telah diberikan amanah dan wewenang sebagai pemimpin, telah dijelaskan di dalam Al-Qur`an surah Sad [38]: 26 yakni;

يٰۤاٰدٰوٓدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى  
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ □ ۲۶ (سورة ص : ۲۶)

*(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (Q.S Sad [38]: 26).*

Ayat Al-Qur`an di atas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan Khalifah(penguasa) untuk bisa bersikap adil dan jangan selalu mengambil keputusan atas dasar keinginan dan hawa nafsunya saja.

Namun, sayangnya dalam hal praktiknya yang terjadi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dalam pelaksanaan proses atau mekanisme pemberhentian perangkat Desa pun kerap terjadi sesuatu yang menyalahi aturan yang ada. Salah satunya ialah pemberhentian perangkat Desa yang dilandasi dengan adanya masalah internal dengan Kepala Desa atau mempunyai masalah pribadi. Kejadian ini sudah terjadi sejak tahun 2015-2023. Dan sudah ada 5 Perangkat Desa yang diberhentikan

---

<sup>16</sup> Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2006), 52.

dengan alasan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan tidak berdasarkan dengan aturan yang sudah berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan di atas dengan skripsi yang berjudul, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).”

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran. Sub fokusnya adalah Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran yang ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyah* dalam mengatasi persoalan pemberhentian perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang dapat penulis uraikan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dirumuskan di atas, adapun tujuan yang dilakukan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada para pembaca, serta menjadi referensi yang dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait kepala desa, masyarakat, mahasiswa, serta perangkat desa agar tidak menyalahi aturan yang sudah berlaku terkait kewenangan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan

aturan yang semestinya.

## 2. Secara Praktis

Penulis berharap dengan adanya kajian ini, untuk menambah wawasan penulis karena dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui perilaku Kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

## 3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

### **1. Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Raja)**

Skripsi oleh Nela Sari dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (2020).

Pada pembahasan penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, siapakah pihak yang berwenang atas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan apa faktor pendorong dan penghambat dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu normatif dan empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Pihak yang berwenang



atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ialah Kepala Desa setelah mendengar pendapat dari seorang camat sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan Faktor pendorong dan penghambatnya dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa adalah kebutuhan terhadap bagian dalam pelaksanaan pemerintahan kepala desa dalam melakukan kebijakan yang disatukan dalam bentuk pelaksana.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas prosedur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan penulis membahas kewenangan Kepala Desa dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.<sup>17</sup>

## **2. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)**

Skripsi oleh Indah Rizqi Fitriani dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

Penelitian ini membahas peran pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dalam pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan metode dokumentasi, kemudian analisa data yang digunakan peneliti ialah menggunakan dua cara yaitu mengelolah data awal,

---

<sup>17</sup> Nela Sari, "Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Raja)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2020), 2.

menganalisis data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tim penjangkaran untuk mebantukan pemerintah Desa namun dalam pengangkatan perangkat Desa, dan di dalam pelaksanaannya pemerintah Desa kurang menunjukkan rasa profesionalitas dan transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan persoalan dan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat dilihat dari organisasi, tanggung jawab, fungsi dan orientasi dari pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa pada tahun 2019. Dari penilaian masyarakat terhadap kurangnya pelayanan pemerintah Desa beserta perangkat Desa terpilih kepada masyarakat dapat dilihat tidak adanya peningkatan yang dirasakan masyarakat Desa dari aspek pembangunan, kesejahteraan, kesetaraan, dan dilihat dari tidak adanya peningkatan perubahan Desa di Desa Tawali kecamatan Wera.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas peran pemerintah Desa yang tidak menunjukkan rasa profesionalitas dan transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan persoalan dan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dapat dilihat dari organisasi, tanggung jawab, fungsi dan orientasi dari pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa pada tahun 2019. Sedangkan pada permasalahan di dalam penelitian penulis adalah pemberhentian perangkat Desa yang dilandasi dengan adanya masalah internal dengan Kepala Desa atau mempunyai masalah pribadi sehingga diberhentikan tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Indah Rizqi Fitriani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 9.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)**

Skripsi oleh Rury Mutia Dewi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2021).

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi pemecatan perangkat desa di Desa Sukaramai, bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan tanpa mekanisme pemberhentian di Desa Sukaramai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan yang didukung penelitian empiris dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum menggunakan instrument penelitian berupa wawancara guna memperkuat penelitian normatif. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan didukung dengan melakukan wawancara terkait judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara adalah masih kurangnya pemahaman kepala desa terkait regulasi pemberhentian perangkat desa dan masih adanya unsur kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik dari kepala desa itu sendiri. Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Desa Sukaramai yaitu Kepala Desa Sukaramai memberhentikan perangkat desanya tidak berkonsultasi dahulu dengan camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar memberhentikan perangkat desa, bahkan kepala desa memberhentikan perangkat desanya dengan tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa ada surat pemberhentian perangkat desa. Perlindungan hukum terhadap perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa mekanisme pemberhentian ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif adalah dengan

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah desa khususnya perangkat desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berbagai regulasi turunannya yang juga mengatur secara khusus mengenai pemberhentian perangkat desa. Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif dapat melalui dua cara, yaitu upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas perlindungan hukum terhadap Perangkat Desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Sedangkan penulis membahas Penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran oleh Kepala Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.<sup>19</sup>

#### **4. Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Skripsi oleh Gayuh Dwi Hermawan dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berbagai presekskriptif/penelitian akan muncul setelah penulis menguraikan landasan teori mengenai kewenangan. Otonomi desa, pemerintahan dan pemerintah,

---

<sup>19</sup> Rury Mutia Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 7.

pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dengan mencermati konstruksi yuridis dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dengan memberikan penilaian tentang benar atau salah suatu peristiwa hukum sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan kepala desa tanpa adanya keikutsertaan pemerintah kabupaten seperti halnya pada Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017, dikarenakan kepala desa memiliki kewenangan atribusi langsung diberikan oleh undang-undang, serta disetiap kewenangan kepala desa tersebut tetap mempunyai batasan yaitu pada peraturan pemerintah dengan berkonsultasi dengan camat.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas membahas pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan peneliti membahasnya dari Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Gayuh Dwi Hermawan, "Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 6.

## **5. Penelitian Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Fiqh Siyasah**

Skripsi oleh Yesa Putriani dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu (2021).

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris.

Hasil penelitian ditemukan bahwa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bahwasannya Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak Memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak Sesuai Dengan Permendagri terbukti dari lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan. Dalam Fiqh Siyasah Pelaksanaan pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan *Siyasah Dusturiyyah* berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pemberhentian. Hal itu dapat kita lihat terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi pada judul yang sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu peneliti di atas menggunakan pandangan *Siyasah Dusturiyyah* sedangkan peneliti

menggunakan *Siyasah Tanfidziyah* terkait pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian, pada penelitian sebelumnya, secara yuridis fokusnya pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 sedangkan peneliti fokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>22</sup> Adapun peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.<sup>23</sup> Jadi, penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan tersebut adalah studi di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya penelitian yang

---

21 Yesa Putriani, "Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021), 8.

22 Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 126.

23 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Manadr Maju, 1996), 3.

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>24</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.<sup>25</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara terhadap camat, Kepala Desa, dan 5 Perangkat Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang diberhentikan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku, majalah, skripsi, tesis atau literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan judul skripsi. Data Sekunder ini bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.
- c. Data Tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam

---

<sup>24</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.



penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan.<sup>26</sup> Jumlah informan pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.<sup>27</sup> Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang Kepala Camat, 1 orang Sekretaris Desa, 1 Perangkat Desa yang diberhentikan, dan 3 masyarakat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>28</sup>
- b. Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah memeriksa kembali serta menyesuaikan data yang diperoleh, dan digunakan untuk langkah selanjutnya.
- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema penelitian yang sedang dikaji.
- c. Sistematika data yaitu menempatkan sistematika data berdasarkan urutan masalah sehingga dapat dipahami oleh pembaca.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2009), 91.

<sup>27</sup> Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* 25, no. Desember (2018): 11, eprints.polsri.ac.id.

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162.

<sup>29</sup> Sujarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 29.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variable yang selanjutnya diskualifikasi kembali. Setelah data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.<sup>30</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan supaya skripsi ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab, di antaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, fokus penelitian dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Memuat tentang teori-teori yang menjelaskan Pengertian *Fiqh Siyash Tanfidziyah*, ruang lingkup *Siyash Tanfidziyah*, bentuk-bentuk kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*, pengertian Kepempinan dalam Perspektif Islam, Konsep Kepemimpinan dalam Islam, Prinsip-prinsip Kepemimpinan dalam Islam, Syarat-syarat Menjadi Pemimpin, Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa, Penyelenggara Pemerintahan Desa, dan Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Di dalamnya diuraikan

---

<sup>30</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

tentang sejarah Kabupaten Pesawaran, Geografi, Demografi, Pemerintahan, Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Visi dan Misi Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Struktur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Tugas, Pokok, dan Fungsi Penyelenggara Pemerintahan Desa, dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran dan tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat (1) Huruf C Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

Bab V Penutup. Penulis menjabarkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang sudah dipaparkan di dalam bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini disertai juga dengan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqh* dan *Siyasah* secara etimologi, *Fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.<sup>31</sup> Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *Fiqh* mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "*faqih*" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>32</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum- hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

*Siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan,

---

<sup>31</sup> Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>32</sup> Sahid, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9.

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan dan arti-arti lainnya.<sup>33</sup> Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyasah Tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

<sup>34</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 2, no. 1 (2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>35</sup>

Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).<sup>36</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Kekuasaan *Al-Sulthah Tanfidziyah*

#### a. Imamah/Imam

Dalam *Fiqh Siyasah*, kata Imamah biasanya diidentifikasi dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan *Syi'ah*, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi, Imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. Imamah dijadikan sebagai suatu

---

<sup>35</sup> H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.<sup>37</sup> Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

(سورة الانبياء: ٧٣)

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”* (Q.S Al-Anbiya' [21] : 73)

Dengan demikian, secara harfiah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin *Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad Saw meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad Saw. menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun disaat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi Khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu keluarga Nabi Muhammad Saw tersebut tidak segera berbai'at kepada Abu Bakar. Walaupun begitu pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>38</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

*Term* imamah sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Ia memberi pengertian imamah sebagai lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Nabi dalam tugasnya menjaga agama dan mengatur dunia.

b. Khilafah/Khalifah

Secara teologis, jabatan yang dipangku seorang Khalifah adalah Khilafah. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Inggris masing-masing menjadi *Caliphate* dan *Caliph*. Menurut buku 'Arabic-English Dictionary' yang disusun oleh Elias, kata Khalifah merupakan salah satu bentuk jadian/*derivan* dari akar kata bahasa Arab kh, l, f (*khalafa*) yang berarti menggantikan, mengikuti, hadir setelah yang lam wafat.

Bentuk kata jamak Khalifah adalah Khalaif atau Khulafa. Kata-kata ini digunakan dengan saling dipertukarkan dalam al-Qur'an al-Karim untuk menunjuk makna yang berbeda. Kata-kata tersebut digunakan berulang kali untuk mengacu pada pengganti, wakil, penguasa atau hakim, dan pewaris.

Jabatan Khalifah diacu dengan tiga gelar yang berbeda. Seseorang disebut Khalifah dalam hubungannya sebagai pengganti *Law-Giver* yakni Nabi Muhamad saw., dan disebut *Amir al-Mu 'minin* apabila menyangkut administrasi sipil. Dalam kapasitasnya yang disebut belakangan, ia juga sebagai panglima perang yang beriman, dan kepala organ-organ yang mengaturtangani masalah-masalah umum. Ketiga, Khalifah adalah Imam, pemimpin spiritual dalam fungsi agama negara. Golongan Syi'ah mengambil Imam sebagai gelar bagi pemimpin mereka yang---menurut mereka sendiri---ditunjuk sebagai penguasa yang suci dan 'guru'



kaum Muslimin.<sup>39</sup>

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *Khalifah al-Muslim*.

Istilah Khalifah dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (سورة البقرة : ٣٠)

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup>) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah [2] : 30).

Dalam Al-Qur'an, kata khalifah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'.

Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menegakkan yang *ma-ruf* dan mencegah yang *munkar*.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ade Shitu Agbetola, "Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Sayyid Qutub," *Jurnal Al-Qalam* Volume 11 Nomor. 58 (1996): 15-16, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/705>.

<sup>40</sup> Muhammad Olifiansya, Bimansyah Putra Diaying, Wahyu Hidayat, dan Muhammad Dzulfiqar, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *At-Tajdid*:

c. Imarah/Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari mira yang berarti pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amirul al-Umar*. Di samping itu, dikatakan bahwa pemimpin itu dengan istilah “amir” (yang jamaknya umara) ini diartikan dengan penguasa. Oleh karena itu secara spritual kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT, baik secara bersama-sama maupun perseorangan.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Berdasarkan makna-makna tersebut, *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa’idah. Gelar *Mirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>42</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

Pada pandangan *Fiqh Siyasa* tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata *Wizarah* yang diambil dari kata “*al-wazr*” yang berarti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *Wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam pengertian ini, *Wazir* adalah

nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>43</sup>

*Wazir* merupakan pembantu Kepala Negara, Raja, atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan dari orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wazir* sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wazir*. Dengan kata lain *Wazir* merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>44</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, ada dua macam *Wizarah* (kementerian) yakni:

- 1) *Wazir Tafwidh* merupakan *Wazir* yang diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Khalifah. Seorang *Wazir Tafwidh* tidak hanya melakukan perintah dari Khalifah, tetapi juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri. Seorang *Wazir Tafwidh* merupakan orang kepercayaan Khalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang *Wazir Tafwidh* merupakan tangan kanan Khalifah. Kewenangan yang diberikan oleh khalifah kepada *Wazir Tafwidh* begitu luas, maka seorang *Wazir Tafwidh* memiliki syarat yang ketat, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang ia emban. Tidak semua orang bisa menjadi *Wazir Tafwidh*. Diperlukan kemampuan yang baik bagi seseorang yang akan menduduki jabatan *Wazir Tafwidh*.
- 2) *Wazir Tanfidz* adalah *Wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

<sup>44</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan Wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus terhadap harta yang sehingga tidak mudah menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat, cerdas dan cekatan.<sup>45</sup>

## **B. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam**

### **1. Konsep Kepemimpinan dalam Islam**

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti:

- a. orang yang memimpin
- b. petunjuk: buku petunjuk atau pedoman. Sedangkan dalam istilah Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah.<sup>46</sup>
  - 1) Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi “titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama.”

---

<sup>45</sup> La Samsu, “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah,” *Tahkim* 13 no. 1 (2017): 167-168, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 874.

- 2) Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului.
- 3) Amir mempunyai arti pemimpin (*Qaid Zaim*) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.<sup>47</sup>

Menurut Al-Taftazani yang telah dikutip oleh Dhiauddin Rais, dalam bukunya yang berjudul “Teori Politik Islam”, keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi saw.<sup>48</sup> Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Al-Mawardi, dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Kemudian Sulthan yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer.

Dalam istilah lain, pemimpin sering merujuk pengertian *Ulil Amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain dan *Khadimul Umat* (pelayan umat) dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat.<sup>49</sup> Sedangkan kepemimpinan sendiri mempunyai arti perihal pemimpin : cara memimpin.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa kepemimpinan terjadi apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik

---

<sup>47</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa; Ajaran Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 48-63.

<sup>48</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 86.

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), 120.

secara perseorangan atau kelompok. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas terdapat butir-butir pengertian pada hakikatnya memberikan makna antara lain:

- a. Kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), kesanggupan (*capability*).
- b. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.
- c. Kepemimpinan adalah suatu proses antar hubungan atau interaksi antara bawahan dan situasi.<sup>50</sup>

Tokoh-tokoh tersebut seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja'la alHambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu. *Al-Baqillani* menambahkan syarat tersebut berdasarkan hadis Rasulullah saw, "para pemimpin harus dari bangsa Quraisy."<sup>51</sup>

Dalam mengangkat atau memilih pemimpin menurut Ibnu Taimiyah haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mengangkat yang *Ashlah* (Paling layak dan sesuai).
- b. Memilih yang terbaik kemudian yang di bawahnya.

## 2. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin

Untuk mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi Imam atau pemimpin. Menurut Muhammad Amin bin Umar Abidin bahwa syarat

---

<sup>50</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Dan Motivasi*, ed. Ghalia Indonesia (Jakarta, 1987), 26.

<sup>51</sup> Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam* (Jakarta: Rajawali, 1997), 256.

untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin dan keturunan bangsa quraisy.<sup>52</sup>

Abu Ja`la al-Hambali menyebut empat syarat untuk menjadi pemimpin:

- a. Haruslah orang Quraisy.
- b. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, berilmu dan adil.
- c. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah, dan pelaksanaan hukuman.
- d. Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Al-Mawardi syarat yang lainnya antara lain:

- a. Memiliki sifat adil dengan syarat-syarat universal.
- b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
- c. Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- d. Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- e. Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum.
- f. Memiliki keberanian untuk mengatasi tiap masalah *intern* maupun *ekstern*.
- g. Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.

Sementara menurut Imam Al-Ghazali:

- a. Dewasa atau akil baligh.
- b. Memiliki otak yang sehat.
- c. Merdeka dan bukan budak.

---

<sup>52</sup> Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Raddu Al-Mukhtar Ala Al-Durri Al-Mukhtar* (Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003), 548.

<sup>53</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), 78.

- d. Laki-laki.
- e. Keturunan Quraisy.
- f. Pendengaran dan penglihatan yang sehat.
- g. Kekuasaan yang nyata.
- h. Hidayah.
- i. Ilmu pengetahuan.
- j. Wara' (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).<sup>54</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Kepemimpinan

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya yaitu:

#### a. Amanah

Kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Ungkapan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang dipeoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt. (*delegation of authority*) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban.

#### b. Adil

Seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Esensi dan asas pemerintahan adalah keadilan. Yang dimaksud dengan *al-haqq* dalam kasus pemerintahan adalah keadilan. Unsur pertama keadilan itu adalah *al-haqq* (kebenaran).

Secara lebih spesifik dapat diketahui pada saat Nabi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,



Muhammad saw. berada di Madinah menghadapi berbagai golongan, yaitu orang-orang Arab musyrik, orang Nasrani dan Yahudi. Di antara mereka, kaum Yahudilah yang sering membuat ulah. Nabi mengalami kesulitan menghadapi mereka yang selalu menyiarkan kabar bohong, memprovokasi dan memutar balikkan fakta. Sebagai pemimpin umat yang majemuk tentu saja Nabi harus mampu bertindak adil.<sup>55</sup>

Keadilan dijadikan acuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia pada setiap zaman dan tempat karena dua hal. Pertama, bahwa dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang sistem pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam pemerintahan. Kedua, bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak kemudharatan.<sup>56</sup>

Jadi, berbuat adil agaknya adalah standar minimal bagi perilaku manusia apakah dia sebagai saksi (dalam arti luas), penguasa (pemerintah, pemimpin) atau orang biasa. Jika menurut Islam semua orang adalah pemimpin, maka dengan sendirinya harus menegakkan keadilan dimanapun dia berada.

### c. Musyawarah

Islam menggunakan istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik, di samping elemen-elemen lain yang berperang penting. Al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya musyawarah.

Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Secara fungsional, musyawarah adalah untuk membicarakan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, 128.

<sup>56</sup> Usman Jafar, *Islam Dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 60.

kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan.

Dengan musyawarah, rakyat akan menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, keadilan dan persamaan. Hal ini karena tidak mungkin sebuah musyawarah itu dijalankan tanpa kehadiran elemen-elemen tersebut. Ikut sertanya seseorang dalam proses musyawarah untuk memutuskan sebuah perkara atau persoalan yang sedang dihadapi, dengan sendirinya secara substansi mempunyai makna partisipasi politik.

## **C. Konsep Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

### **1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintah yang tingkatannya berada dibawah kabupaten/kota. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> R. Bintaro, *Desa- Kota* (Bandung: Alumni, 1986), 2.

Pengertian Desa juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>58</sup>

Desa dalam stuktur pemerintahan negara merupakan suatu pemerintahan yang terendah, berada langsung di bawah Kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan.<sup>59</sup>

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>60</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014—tentang Desa adalah Pemerintahan desa menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>61</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>59</sup> Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa* (Bandung: Angkasa, 1991), 43.

<sup>60</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), 109-111.

<sup>61</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 2. Penyelenggara Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Sementara, perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan Desa.

Kepala Desa adalah pimpinan dari suatu pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdiri dari menyelenggarakan suatu pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan suatu desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan di suatu masyarakat desa.<sup>63</sup>

Kedudukan Kepala Desa dijelaskan di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan:

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

---

<sup>63</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, perberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.<sup>64</sup>

Kewenangan Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

---

<sup>64</sup> Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Sementara Perangkat Desa merujuk pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan;
- c. pelaksana teknis.<sup>66</sup>

Kedudukan Perangkat Desa diatur pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

- a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- b. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.<sup>67</sup>

### **3. Dasar Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Warga Desa dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

---

<sup>65</sup> Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>66</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>67</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. dihapus;
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.<sup>68</sup>

Mekanisme pengangkatan perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran di atur di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran yaitu:<sup>69</sup>

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

---

<sup>68</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>69</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran.

- h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- j. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Camat dianggap memberikan persetujuan kepada calon Perangkat Desa nomor urut 1.
- k. Nomor urut calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan Hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim.

Pasal 18 Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme :

- a. Pemberhentian tetap;
- b. Pemberhentian sementara.

Kemudian merujuk pada Pasal 19 ayat (1) ;

1. Perangkat desa berhenti karena ;
  - a. Meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
2. Ayat selanjutnya terkait Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum;
  - d. Berhalangan tetap;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
  - f. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah



sebagai berikut:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah/melanggar hukum.

Perangkat Desa yang melakukan tindakan melanggar

larangan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan tindakan indisipliner, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan, setelah melalui teguran dan peringatan dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;

Tata cara teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Selanjutnya mekanisme Pemberhentian Sementara diatur pada Pasal 20 yaitu:

- a. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena :
  - 1) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - 2) Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - 3) Tertangkap tangan dan ditahan;
  - 4) melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Secara Administrasi Pemberhentian tercantum ke dalam Pasal 21 yaitu:

- a. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- b. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- c. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

- d. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- e. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mempertimbangkan laporan dari Kepala Desa.



## DAFTAR RUJUKAN

### **Buku:**

- Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu Al-Mukhtar Ala Al-Durri Al-Mukhtar*. Jakarta: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003.
- Abul A`la, Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Bintaro, R. *Desa- Kota*. Bandung: Alumni, 1986.
- Djazul, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jaakarta: Kencana, 2013.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Jafar, Usman. *Islam Dan Politik*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Manadr Maju, 1996.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- ND, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah; Ajaran Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pulungan, Suyuti. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali, 1997.
- Putri, Raihan. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta:

- AK Group, 2006.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Sahid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Salim, Peter Salim dan Yunny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Englis Press, 1991.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Sudirwo, Daeng. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa, 1991.
- Tanjung, Didin Hafidhuddin dan Hendri. *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2003.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Dan Motivasi*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 1987.
- Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Di Pahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wadzuriyyah, 1989.

**Jurnal:**

- Agbetola, Ade Shitu. "Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Sayyid Qutub." *Jurnal Al-Qalam* Volume 11 Nomor 58 (1996).  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/705>
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of*

*Constitutional Law* Volume 2 Nomor 1 (2022): 1–20.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Heryana, Ade. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* 25, no. December (2018): 11. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id).

Muhammad Olifiansyah, Wahyu Hidayat, Muhammad Dzulfiqar, dan Bimansyah Putra Diaying. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *At-Tajdid: Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Volume 4 Nomor 1 (2020): 102–12.  
<http://dx.doi.org/10.24127/att.v4i01.1205>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1 Nomor 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* Volume 8 Nomor 1 (2017): 171.  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>.

Sommaliagustina, Desi. “Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum.” *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* Volume 1 Nomor 2 (2022): 441.  
<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>.

### **Skripsi:**

Dewi, Rury Mutia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Fitriani, Indah Rizqi. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).” Skripsi, Universitas

Muhammadiyah Mataram, 2021.

Hermawan, Gayuh Dwi. “Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Putriani, Yesa. “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa Di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021.

Sari, Nela. “Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Raja).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2020.

#### **Sumber Online:**

“Kabupaten Pesawaran.” In *Wikipedia Ensiklopedia Indonesia*, n.d. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pesawaran](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesawaran).

#### **Wawancara:**

Darlis (Camat). “Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa.” *Wawancara Dengan Penulis*, 13 Juni 2023.

Noverdi, Rendi (Sekretaris Desa). “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran.” *Wawancara Dengan Penulis*, 14 Juni 2023.

Siguntang, Herman. “Pendapat Masyarakat.” *Wawancara Dengan Penulis*, 15 Juni 2023.

#### **Undang-undang**

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.